

Yth. Direksi atau yang setara pada:

1. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
2. Perusahaan Pembiayaan Syariah
3. Dana Pensiun Syariah
4. Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan Dana Pensiun di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/SEOJK.05/2015
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT RISIKO
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian tingkat risiko, format dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko, serta format dan tata cara penyampaian rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko bagi perusahaan asuransi/reasuransi, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun yang menyelenggarakan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Syariah, yang selanjutnya disingkat LJKNB Syariah, adalah:
 - a. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip

syariah ...

- syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- b. perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan; dan
 - c. dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
2. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT RISIKO DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO

1. Penilaian tingkat risiko LJKNB Syariah dilakukan dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi suatu jenis risiko terhadap total risiko LJKNB Syariah.
2. Penilaian tingkat risiko LJKNB Syariah dilakukan dengan memperhitungkan riwayat risiko yang pernah terjadi dan probabilitas terjadinya suatu risiko di masa yang akan datang.
3. Penilaian tingkat risiko untuk setiap jenis LJKNB Syariah disusun sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko harus disusun dan ditandatangani oleh direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan diketahui oleh direktur utama atau yang setara.
5. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko untuk LJKNB Syariah harus disusun sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN TINGKAT RISIKO

1. Rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko ditandatangani oleh direksi atau yang setara.
2. Rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko LJKNB Syariah disusun sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO DAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN TINGKAT RISIKO

1. Laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko disampaikan secara *online* melalui surat elektronik (*email*) resmi LJKNB Syariah dengan melampirkan *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* ke rbs.iknb.syariah@ojk.go.id.
3. Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sehingga:
 - a. LJKNB Syariah tidak dapat menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2; dan/atau
 - b. OJK tidak dapat menerima laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, OJK mengumumkan secara tertulis kepada LJKNB Syariah pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis dan LJKNB Syariah wajib menyampaikan *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* secara *offline* paling lambat pada hari kerja berikutnya.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, LJKNB Syariah menyampaikan *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat

risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2—4
Jakarta 10710

5. Penyampaian *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
6. LJKNB Syariah dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK;
 - b. untuk penyampaian secara *online* melalui *email*, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK; atau
 - c. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Sudarmaji

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 12 TANGGAL
10 FEBRUARI 2015

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5/SEOJK.05/2015

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO

LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

**PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT RISIKO
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH**

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....	2
A. Pengertian dan Skala Penilaian Tingkat Risiko.....	2
B. Tujuan Pedoman Penilaian Tingkat Risiko	3
C. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Risiko	3
BAB II: PROSES PERHITUNGAN TINGKAT RISIKO	5
A. Gambaran Umum Perhitungan Tingkat Risiko.....	5
B. Penilaian Risiko Bawaan.....	5
C. Penilaian Manajemen dan Pengendalian	6
D. Penentuan Nilai Risiko Bersih.....	7
E. Penentuan Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan).....	8
F. Penentuan Nilai Risiko Keseluruhan.....	9
BAB III : PENILAIAN TINGKAT RISIKO PER JENIS RISIKO.....	11
A. Risiko Kepengurusan.....	11
B. Risiko Tata Kelola.....	13
C. Risiko Strategi	16
D. Risiko Operasional.....	19
E. Risiko Aset dan Liabilitas.....	23
F. Risiko Asuransi Syariah	27
G. Risiko Pembiayaan Syariah.....	38
H. Risiko Dukungan Dana (Permodalan) Asuransi Syariah	42
I. Risiko Dukungan Dana (Permodalan) Pembiayaan Syariah	43
J. Risiko Dukungan Dana Dana Pensiun Syariah	44
Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi Syariah	46
Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah.....	47
Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Dana Pensiun Syariah.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN DAN SKALA PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Dalam kegiatan penyelenggaraan usaha, LJKNB Syariah menghadapi berbagai risiko yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. LJKNB Syariah perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Salah satu bagian dari manajemen risiko adalah melakukan pengukuran dan penilaian risiko. Tujuan penilaian risiko adalah menentukan probabilitas LJKNB Syariah akan mengalami kegagalan. Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara berkelanjutan dan selalu dilakukan pemutakhiran secara berkala atau berdasarkan kondisi terkini yang dialami oleh LJKNB Syariah. Sesuai dengan ketentuan, LJKNB Syariah wajib menyampaikan hasil penilaian risiko kepada OJK paling kurang satu kali dalam setahun.

Probabilitas LJKNB Syariah akan mengalami kegagalan dicerminkan dalam nilai risiko dan tingkat risiko. Tingkat risiko dikelompokkan menjadi lima level yaitu: rendah, sedang-rendah, sedang-tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun nilai risiko memiliki rentang nilai 0 s.d. 4. Semakin tinggi nilai risiko, maka semakin besar kemungkinan LJKNB Syariah akan mengalami kegagalan. Sebaliknya, semakin rendah nilai risiko, semakin kecil kemungkinan LJKNB Syariah mengalami kegagalan. Nilai risiko dan tingkat risiko dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Nilai Risiko dan Tingkat Risiko LJKNB Syariah

Nilai Risiko (NR)	Tingkat Risiko	Penjelasan
$0 < NR \leq 1$	Rendah	Probabilitas kegagalan LJKNB Syariah dalam memenuhi kewajibannya relatif rendah. LJKNB Syariah diindikasikan sangat sehat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.
$1 < NR \leq 1,5$	Sedang Rendah	Probabilitas kegagalan LJKNB Syariah dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat sedang ke arah rendah. Secara

Nilai Risiko (NR)	Tingkat Risiko	Penjelasan
		umum LJKNB Syariah sehat tetapi terdapat potensi kegagalan untuk memenuhi kewajibannya.
$1,5 < NR \leq 2$	Sedang Tinggi	Probabilitas kegagalan LJKNB Syariah dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat sedang ke arah tinggi. Secara umum LJKNB Syariah kurang sehat dan terdapat potensi kegagalan yang cukup kecil untuk memenuhi kewajibannya.
$2 < NR \leq 3$	Tinggi	Probabilitas kegagalan LJKNB Syariah dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat tinggi. Secara umum LJKNB Syariah tidak sehat dan memiliki potensi kegagalan yang cukup besar dalam memenuhi kewajibannya.
$3 < NR \leq 4$	Sangat Tinggi	Probabilitas kegagalan LJKNB Syariah dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat sangat tinggi. Secara umum LJKNB Syariah tidak sehat dan memiliki potensi kegagalan yang sangat besar dalam memenuhi kewajibannya.

B. TUJUAN PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi manajemen LJKNB Syariah dalam melakukan penilaian tingkat risiko LJKNB Syariah.

C. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Manajemen LJKNB Syariah perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Berbasis risiko

Penilaian tingkat risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi probabilitas kegagalan LJKNB Syariah untuk mencapai tujuannya.

2. Materialitas

LJKNB Syariah perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi risiko bawaan dan manajemen pengendalian dari setiap jenis risiko. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada data dan informasi yang memadai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko LJKNB Syariah.

3. Komprehensif

Proses penilaian tingkat risiko dilakukan terhadap seluruh area risiko LJKNB Syariah melalui analisis yang terstruktur dan terintegrasi.

BAB II


PROSES PERHITUNGAN TINGKAT RISIKO

A. GAMBARAN UMUM PERHITUNGAN TINGKAT RISIKO

Perhitungan tingkat risiko didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Risiko bawaan, yaitu seluruh risiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan LJKNB Syariah;
2. Manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara serta dewan pengawas syariah untuk meminimalkan tingkat risiko bawaan; dan
3. Dukungan dana (permodalan), yaitu pendanaan/permodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan LJKNB Syariah untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan usahanya.

Kerangka kerja sistem penilaian risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



B. PENILAIAN RISIKO BAWAAN

Risiko bawaan adalah risiko yang melekat dalam kegiatan LJKNB Syariah tanpa mempertimbangkan aspek manajemen dan pengendalian yang dilakukan oleh LJKNB Syariah tersebut. Risiko bawaan yang memiliki

pengaruh terhadap kemampuan LJKNB Syariah untuk memenuhi kewajibannya, masuk dalam penilaian risiko bawaan.

Risiko bawaan LJKNB Syariah sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kompleksitas LJKNB Syariah, lini bisnis LJKNB Syariah, jenis produk/jenis program LJKNB Syariah. Semakin beragam dan tinggi volume kegiatan operasional, semakin tinggi risiko bawaan perusahaan. Adapun profil risiko perusahaan menentukan seberapa besar tingkat risiko bawaan yang siap diterima dengan pertimbangan dukungan dana yang dibutuhkan. Pada area risiko tertentu, LJKNB Syariah yang melaksanakan operasinya berdasarkan prinsip syariah memiliki karakteristik risiko yang sama, namun dalam beberapa area risiko lainnya terdapat pengkhususan sesuai dengan jenis LJKNB Syariah dan jasa keuangan yang disediakan.

Penilaian risiko bawaan LJKNB Syariah dilakukan secara terpisah dari manajemen dan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan kata lain, dalam penilaian risiko bawaan ini, LJKNB Syariah hanya menilai risiko yang mungkin akan muncul dalam penyelenggaraan suatu LJKNB Syariah tanpa memperhatikan apakah risiko telah diminimalkan karena adanya manajemen dan pengendalian yang kuat.

C. PENILAIAN MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

Aspek manajemen dan pengendalian mengacu pada bagaimana cara LJKNB Syariah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko bawaannya. Dalam praktik, hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan prosedur, sistem yang diaplikasikan, praktik-praktik administrasi dan pengawasan yang diterapkan.

Penilaian kekuatan manajemen dan pengendalian dimaksudkan untuk menilai mekanisme atau sistem manajemen dan pengendalian untuk setiap risiko bawaan yang terekspos kepada LJKNB Syariah. Aspek yang diperhitungkan dalam penilaian ini antara lain kepedulian manajemen terhadap risiko serta sistem pengendalian yang dimilikinya termasuk kerangka manajemen risiko yang dimiliki dan diterapkan LJKNB Syariah. Hasil penilaian manajemen dan pengendalian akan menjadi faktor pengurang risiko bawaan untuk menjadi risiko bersih.

D. PENENTUAN NILAI RISIKO BERSIH

Penentuan nilai risiko bersih dilakukan untuk dua tahap, yaitu pengukuran nilai risiko bersih untuk setiap jenis risiko dan pengukuran total nilai risiko bersih.

1. Nilai risiko bersih pada dasarnya merupakan nilai risiko bawaan setelah memperhitungkan nilai manajemen dan pengendalian. Nilai risiko tersebut adalah rata-rata dari nilai risiko bawaan dan nilai manajemen pengendalian.

$$\text{Risiko Bersih} = \frac{(\text{Risiko Bawaan} + \text{Manajemen dan Pengendalian})}{2}$$

Perhitungan nilai risiko bersih di atas dilakukan untuk risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko asuransi, risiko pembiayaan, dan risiko strategi. Risiko tata kelola dan kepengurusan merupakan nilai risiko bersih dan tidak ada pengurang dari manajemen dan pengendalian.

2. Pengukuran total nilai risiko bersih

Setelah nilai risiko bersih diperoleh untuk semua jenis risiko, maka dilakukan perhitungan total nilai risiko bersih dengan melakukan pembobotan untuk setiap jenis risiko. Bobot untuk setiap jenis risiko disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Bobot Risiko Selain Risiko Modal

RISIKO SELAIN MODAL				
No	Jenis Risiko	Bobot (%) Asya¹	Bobot (%) Psya²	Bobot (%) Dapensya³
1	Kepengurusan	10	10	15
2	Tata kelola	15	15	20
3	Strategi	15	15	10
4	Operasional	20	20	25
5	Aset dan Liabilitas	20	10	30
6 A	Asuransi	20	NA	NA
6 B	Pembiayaan	NA	30	NA
	TOTAL	100	100	100

Catatan :

1. Asya: Asuransi Syariah
2. Psya: Pembiayaan Syariah
3. Dapensya: Dana Pensiun Syariah

Total nilai risiko bersih dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Total Nilai Risiko Bersih} = \sqrt[4]{\sum_{i=1}^6 NR^4_i \times \text{Bobot}_i}$$

i adalah jenis risiko sebagaimana tercantum pada tabel 2.

E. PENENTUAN NILAI RISIKO DUKUNGAN DANA (PERMODALAN)

Nilai dukungan dana mencerminkan kemampuan LJKNB Syariah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam menentukan dukungan dana, LJKNB Syariah mempertimbangkan aspek kemampuan permodalan dan tambahan permodalan. Nilai risiko dukungan dana dihitung dengan melakukan pembobotan atas kemampuan permodalan dan tambahan permodalan.

Tabel 3

Bobot Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

RISIKO DUKUNGAN DANA				
No	Jenis Risiko	Bobot (%) Asya¹	Bobot (%) Psya²	Bobot (%) Dapensya³
1	Kemampuan Pendanaan (Permodalan)	50	50	50
2	Tambahan Pendanaan (Permodalan)	50	50	50
	TOTAL	100	100	100

Catatan :

1. Asya: Asuransi Syariah
2. Psya: Pembiayaan Syariah
3. Dapensya: Dana Pensiun Syariah

F. PENENTUAN NILAI RISIKO KESELURUHAN

Nilai risiko keseluruhan LJKNB Syariah yang mencerminkan probabilitas kegagalan LJKNB Syariah dihitung berdasarkan nilai risiko bersih dengan memperhitungkan dukungan dana atau permodalan LJKNB Syariah.

Tabel 4
Bobot Total Nilai Risiko Bersih dan Nilai Risiko Dukungan Dana
(Permodalan)

RISIKO KESELURUHAN				
No	Jenis Risiko	Bobot (%) Asya¹	Bobot (%) Psya²	Bobot (%) Dapensya³
1	Total Nilai Risiko Bersih	60	50	50
2	Total Nilai Dukungan Dana	40	50	50
	TOTAL	100	100	100

Catatan :

1. Asya: Asuransi Syariah
2. Psya: Pembiayaan Syariah
3. Dapensya: Dana Pensiun Syariah

Selanjutnya nilai risiko keseluruhan dihitung dengan cara menjumlahkan dan membobot total nilai risiko bersih dengan nilai risiko dukungan dana dengan rumus sebagai berikut.

$$NRK = \sqrt[4]{(TNRB^4 \times \text{Bobot TNRB}) + (NRDD^4 \times \text{Bobot NRDD})}$$

NRK = Nilai Risiko Keseluruhan

TNRB = Total Nilai Risiko Bersih

NRDD = Nilai Risiko Dukungan Dana

Secara lengkap, formula perhitungan Nilai Risiko Keseluruhan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Penilaian Risiko

Jenis Risiko	Risiko Bawaan (RB)	Manajemen & Pengendalian (MP)	Nilai Risiko	Bobot Risiko (%)		
				Asya *)	Psya **)	Dapensya ***)
1. Kepengurusan			(0-4)	10	10	15
2. Tata Kelola			(0-4)	15	15	20
3. Strategi	(0-4)	(0-4)	(0-4)	15	15	10
4. Operasional	(0-4)	(0-4)	(0-4)	20	20	25
5. Aset dan Liabilitas	(0-4)	(0-4)	(0-4)	20	10	30
6.A. Asuransi	(0-4)	(0-4)	(0-4)	20	NA	NA
6.B. Pembiayaan	(0-4)	(0-4)	(0-4)	NA	30	NA
Total Nilai Risiko Bersih****)				100	100	100
Dukungan Dana (Permodalan)						
1. Kemampuan Pendanaan (Permodalan)			(0-4)	50	50	50
2. Tambahan Pendanaan (Permodalan)			(0-4)	50	50	50
Total Nilai Dukungan Dana (Permodalan)				100	100	100
1. Total Nilai Risiko Bersih			(0-4)	60	50	50
2. Total Nilai Dukungan Dana			(0-4)	40	50	50
Nilai Risiko Keseluruhan			(0-4)	100	100	100

*) Asya: Asuransi Syariah

**) Psya: Pembiayaan Syariah

***) Dapensya: Dana Pensiun Syariah

****) untuk DPLK Syariah, penilaian hanya sampai total penilaian risiko bersih.

BAB III

PENILAIAN TINGKAT RISIKO PER JENIS RISIKO

Bab ini memberikan pedoman bagi LJKNB Syariah dalam melakukan penilaian tingkat risiko per jenis risiko. Dalam penilaian risiko, indikasi umum risiko bawaan untuk setiap industri mengikuti *nature* bisnis dari jenis industri tersebut. Jenis risiko yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko adalah 7 (tujuh) jenis masing-masing untuk asuransi syariah dan pembiayaan syariah serta 6 (enam) jenis risiko untuk dana pensiun syariah.

Tabel 6
Jenis Risiko

No.	Asuransi Syariah	Pembiayaan Syariah	Dana Pensiun Syariah
1	Kepengurusan	Kepengurusan	Kepengurusan
2	Tata Kelola	Tata Kelola	Tata Kelola
3	Strategi	Strategi	Strategi
4	Operasional	Operasional	Operasional
5	Aset dan Liabilitas	Aset dan Liabilitas	Aset dan Liabilitas
6	Asuransi	Pembiayaan	-
7	Dukungan Dana (Permodalan)	Dukungan Dana (Permodalan)	Dukungan Dana

A. RISIKO KEPENGURUSAN

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan LJKNB Syariah dalam mencapai tujuan LJKNB Syariah akibat kegagalan LJKNB Syariah dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus dalam pedoman ini meliputi direksi/pengurus, dewan komisaris, dewan pengawas atau yang setara. Risiko yang muncul dari kepengurusan akan berpengaruh terhadap kemampuan LJKNB Syariah dalam memenuhi kewajibannya kepada para *stakeholder*.

Topik yang dinilai dalam risiko ini adalah sebagai berikut:

1) Penunjukan dan pemberhentian

Pada topik ini area yang dinilai antara lain prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian tersebut.

2) Komposisi dan proporsi

Hal-hal yang harus dinilai antara lain kesesuaian jumlah dan komposisi pengurus dan kejelasan struktur dan uraian jabatannya.

3) Kompetensi dan integritas

Pada topik ini, area yang dinilai antara lain hasil uji kemampuan dan kepatutan, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, serta perilaku pengurus.

4) Kepemimpinan

Dalam kepemimpinan area yang dinilai antara lain visi dan misi serta karakteristik dari pengurus.

Berikut adalah indikasi umum risiko kepengurusan untuk setiap rentang nilai risiko:

1. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Kepengurusan Rendah

($0 < NR \leq 1$)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus sangat memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus telah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan LJKNB Syariah.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus sangat memadai dan menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus sangat baik.

2. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Kepengurusan Sedang Rendah

($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus dilakukan memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus telah mencukupi, namun terdapat indikasi kurang sesuai dengan kebutuhan LJKNB Syariah.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus memadai dan menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus baik.

3. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Kepengurusan Sedang Tinggi

($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus dilakukan kurang memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus kurang mencukupi.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus kurang memadai dan kurang menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus cukup.

4. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Kepengurusan Tinggi

(2 < NR ≤ 3)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus dilakukan dengan proses dan dokumentasi tidak memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus tidak mencukupi.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus tidak baik.

5. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Kepengurusan Sangat Tinggi

(3 < NR ≤ 4)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus dilakukan dengan proses dan dokumentasi sangat tidak memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus sangat tidak mencukupi kebutuhan.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus tidak memadai dan menghambat terlaksananya tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus sangat tidak baik.

B. RISIKO TATA KELOLA

Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola (*good governance*) LJKNB Syariah, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LJKNB Syariah yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban LJKNB Syariah.

Topik yang dinilai dalam risiko ini adalah sebagai berikut:

1) Pedoman tata kelola

Area yang harus dinilai antara lain ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola, proses penyusunan tata kelola, penerapan pedoman tata kelola dan evaluasi penerapan pedoman tata kelola.

2) Keterbukaan (transparansi)

Pada topik ini yang dinilai antara lain keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai LJKNB Syariah.

3) Akuntabilitas

Hal-hal yang harus dinilai antara lain penetapan fungsi, kegiatan dan tugas, pedoman perilaku, sistem pendeteksian awal, penghargaan dan hukuman, serta struktur pengendalian internal.

4) **Responsibilitas**

Pada topik ini, hal-hal yang perlu dinilai antara lain tanggung jawab kepada konsumen, tanggung jawab kepada pemegang saham/pemberi kerja, dan tanggung jawab sosial.

5) **Independensi**

Area yang harus dinilai antara lain ada tidaknya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan intervensi pemegang saham atau yang setara, dewan komisaris atau yang setara, dan/atau pihak lain.

6) **Kewajaran dan kesetaraan**

Pada topik ini, hal-hal yang harus dinilai antara lain kerja sama dengan mitra bisnis, perlakuan terhadap konsumen, dan perlakuan terhadap karyawan.

7) **Manajemen risiko**

Hal-hal yang harus dievaluasi antara lain ketersediaan pedoman manajemen risiko, unit pengendalian manajemen risiko, dan penerapan manajemen risiko.

Berikut adalah indikasi umum risiko tata kelola untuk setiap rentang nilai risiko:

1. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Tata Kelola Rendah

($0 < NR \leq 1$)

- a. Pedoman tata kelola yang dimiliki LJKNB Syariah sangat memadai
- b. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip keterbukaan dengan sangat baik.
- c. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan sangat baik.
- d. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan sangat baik.
- e. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip independensi dengan sangat baik.
- f. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan sangat baik.
- g. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik.

2. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Tata Kelola Sedang Rendah

($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Pedoman tata kelola yang dimiliki LJKNB Syariah memadai

- b. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip keterbukaan dengan baik.
- c. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik.
- d. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan baik.
- e. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip independensi dengan baik.
- f. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan baik.
- g. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan baik.

3. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Tata Kelola Sedang Tinggi (1,5 < NR ≤ 2)

- a. Pedoman tata kelola yang dimiliki LJKNB Syariah cukup memadai
- b. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip keterbukaan dengan cukup baik.
- c. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik.
- d. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan cukup baik.
- e. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip independensi dengan cukup baik.
- f. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan cukup baik.
- g. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan cukup baik.

4. Indikasi LJKNB Syariah Dengan Risiko Tata Kelola Tinggi (2 < NR ≤ 3)

- a. Pedoman tata kelola yang dimiliki LJKNB Syariah kurang memadai
- b. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip keterbukaan dengan kurang baik.
- c. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan kurang baik.
- d. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan kurang baik.
- e. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip independensi dengan kurang baik.
- f. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan kurang baik.
- g. LJKNB Syariah melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan kurang baik.

5. Indikasi LJKNB Syariah dengan Risiko Tata Kelola Sangat Tinggi

(3 < NR ≤ 4)

- a. Pedoman tata kelola LJKNB Syariah tidak tersedia atau cenderung tidak memadai.
- b. LJKNB Syariah tidak melaksanakan prinsip keterbukaan kepada *stakeholder* LJKNB Syariah.
- c. LJKNB Syariah tidak melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan LJKNB Syariah.
- d. LJKNB Syariah tidak melaksanakan prinsip tanggung jawab dalam penyelenggaraan LJKNB Syariah.
- e. LJKNB Syariah tidak melaksanakan prinsip independensi dalam penyelenggaraan LJKNB Syariah.
- f. LJKNB Syariah tidak melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam penyelenggaraan LJKNB Syariah.
- g. LJKNB Syariah tidak melaksanakan prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan LJKNB Syariah.

C. RISIKO STRATEGI

Risiko strategi adalah potensi kegagalan LJKNB Syariah dalam merealisasikan kewajiban kepada konsumen akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya LJKNB Syariah terhadap perubahan eksternal.

Penilaian risiko strategi terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen pengendalian.

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko strategi adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis

Pada topik ini, hal-hal yang perlu dinilai antara lain kesesuaian visi, misi, dan arah bisnis LJKNB Syariah, kesiapan LJKNB secara internal dalam mengembangkan program/bisnis, dan pertimbangan faktor eksternal dalam pengembangan program/bisnis LJKNB Syariah.

2) Posisi strategis (*strategic position*) LJKNB Syariah

Hal yang perlu dinilai antara lain kecukupan analisis kompetitor, kesiapan LJKNB Syariah dalam menghadapi perubahan ekonomi secara

makro, risiko reputasi, dan rencana diversifikasi yang akan dilakukan LJKNB Syariah.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Proses penyusunan dan penetapan strategi

Pada topik ini, hal-hal yang perlu dinilai antara lain evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang dapat diterima, dan pengawasan aktif dewan komisaris, dewan pengawas/dewan pengawas syariah dan/atau direksi/pengurus.

2) Penerapan rencana strategi

Hal ini antara lain dapat dinilai dari pemahaman direksi/pengurus dan pejabat satu tingkat di bawahnya serta dari indikator keberhasilan (*key performance indicator*).

Berikut adalah indikasi umum risiko strategi untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

1. Indikasi Risiko Strategi LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan LJKNB Syariah sangat sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan LJKNB Syariah yang diterapkan telah sangat sesuai dengan posisi strategis LJKNB Syariah.

2. Indikasi Risiko Strategi LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan LJKNB Syariah sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan LJKNB Syariah yang diterapkan sesuai dengan posisi strategis LJKNB Syariah.

3. Indikasi Risiko Strategi LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan LJKNB Syariah cukup sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan LJKNB Syariah yang diterapkan cukup sesuai dengan posisi strategis LJKNB Syariah.

**4. Indikasi Risiko Strategi LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi
($2 < NR \leq 3$)**

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan LJKNB Syariah kurang sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan LJKNB Syariah yang diterapkan kurang sesuai dengan posisi strategis LJKNB Syariah.

**5. Indikasi Risiko Strategi LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi
($3 < NR \leq 4$)**

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan LJKNB Syariah tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan LJKNB Syariah yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis LJKNB Syariah.

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

1. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan sangat baik.
- b. Penerapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan sangat baik.

2. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan baik.
- b. Penerapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan baik.

3. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Cukup Kuat ($1,5 < MP \leq 2$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan cukup baik.
- b. Penerapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan cukup baik.

4. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Lemah ($2 < MP \leq 3$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan kurang baik.
- b. Penerapan rencana strategi LJKNB Syariah dilakukan dengan kurang baik.

5. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Sangat Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. LJKNB Syariah tidak memiliki strategi dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Tidak ada rencana strategi yang dibuat LJKNB Syariah.

D. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah potensi kegagalan LJKNB Syariah dalam merealisasikan kewajiban kepada konsumen sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LJKNB Syariah.

Penilaian risiko operasional terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen pengendalian.

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko operasional adalah sebagai berikut:

1) Kompleksitas LJKNB Syariah

Hal-hal yang harus dinilai pada topik ini antara lain ukuran dan struktur organisasi, sumber daya manusia, volume dan beban kerja, aksi korporasi (*corporate action*) dan pengembangan bisnis baru, dan sumber dan lini usaha atau produk yang dipasarkan (perusahaan asuransi dan reasuransi syariah).

2) Sistem dan teknologi informasi

Hal-hal yang harus dinilai antara lain keandalan sistem teknologi informasi, perubahan sistem dan teknologi informasi, dan infrastruktur.

3) Kecurangan dan permasalahan hukum

Pada topik ini, area yang harus dinilai antara lain riwayat kecurangan intern LJKNB Syariah dan permasalahan hukum dengan konsumen.

4) Gangguan terhadap bisnis LJKNB Syariah

Hal-hal yang harus dinilai antara lain frekuensi dan materialitas kejadian eksternal, lokasi dan kondisi geografis LJKNB Syariah, dan penggunaan jasa pihak ketiga.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan dan prosedur

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan, standar prosedur dan operasi (SOP), komunikasi dan dokumentasi kebijakan, dan manajemen risiko.

2) Kegiatan administrasi

Pada topik ini, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain siklus penganggaran dan rencana kegiatan, administrasi konsumen, pencatatan, pembukuan, dan pelaporan transaksi, serta arsip dan dokumentasi.

3) Pengelolaan sistem dan teknologi informasi

Pada topik ini, area yang harus dinilai antara lain pengelolaan sistem dan teknologi informasi beserta infrastruktur, cetak biru (*blueprint*) dan manajemen perubahan aplikasi, manajemen keamanan data, basis data (*database*) dan manajemen informasi, dan prosedur *back up* dan *disaster recovery plan*.

4) Pencegahan kecurangan dan permasalahan hukum

Area yang harus dinilai antara lain struktur pengendalian intern dan pengawasan dari komite audit/dewan komisaris/dewan pengawas/dewan pengawas syariah.

5) Manajemen sumber daya manusia

Area yang harus dinilai antara lain perencanaan dan strategi sumber daya manusia, proses perekrutan, pengembangan karir, penggajian, dan imbalan kerja, dan peremajaan dan penggantian pegawai.

6) Manajemen penggunaan jasa pihak ketiga

Pada topik ini, area yang dinilai antara lain kebijakan penggunaan jasa pihak ketiga, penunjukan penyedia jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengendalian atas biaya penggunaan jasa pihak ketiga.

Berikut adalah indikasi umum risiko operasional untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

1. Indikasi Risiko Operasional LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. LJKNB Syariah memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas sangat rendah.

- b. LJKNB Syariah memiliki sistem teknologi dan informasi yang sangat memadai dan mampu mendukung penyelenggaraan LJKNB Syariah.
- c. LJKNB Syariah tidak pernah memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan konsumen.
- d. LJKNB Syariah tidak memiliki gangguan dalam penyelenggaraan LJKNB Syariah.

2. Indikasi Risiko Operasional LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. LJKNB Syariah memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas rendah.
- b. LJKNB Syariah memiliki sistem teknologi dan informasi yang memadai dan mampu mendukung penyelenggaraan LJKNB Syariah.
- c. LJKNB Syariah hampir tidak pernah memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan konsumen.
- d. Terdapat sedikit gangguan yang terjadi pada LJKNB Syariah.

3. Indikasi Risiko Operasional LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. LJKNB Syariah memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas cukup.
- b. LJKNB Syariah memiliki sistem teknologi dan informasi yang kurang memadai dan mampu mendukung penyelenggaraan LJKNB Syariah.
- c. LJKNB Syariah jarang memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan konsumen.
- d. Gangguan yang terjadi pada LJKNB Syariah cukup signifikan.

4. Indikasi Risiko Operasional LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. LJKNB Syariah memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas tinggi.
- b. LJKNB Syariah memiliki sistem teknologi dan informasi yang tidak memadai.
- c. LJKNB Syariah cukup sering memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan konsumen.
- d. Gangguan yang terjadi pada LJKNB Syariah signifikan.

5. Indikasi Risiko Operasional LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. LJKNB Syariah memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.

- b. LJKNB Syariah memiliki sistem teknologi dan informasi yang sangat tidak memadai.
- c. LJKNB Syariah sering memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan konsumen.
- d. Gangguan yang terjadi pada LJKNB Syariah sangat signifikan.

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

1. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Operasional Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Kebijakan dan prosedur LJKNB Syariah sangat memadai.
- b. Kegiatan administrasi LJKNB Syariah sangat baik.
- c. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi di LJKNB Syariah sangat baik.
- d. Mekanisme dan kebijakan LJKNB Syariah untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan konsumen sangat baik.
- e. Manajemen sumber daya manusia LJKNB Syariah sangat baik.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga di LJKNB Syariah sangat baik.

2. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Operasional Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Kebijakan dan prosedur LJKNB Syariah memadai.
- b. Kegiatan administrasi LJKNB Syariah baik.
- c. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi di LJKNB Syariah baik.
- d. Mekanisme dan kebijakan LJKNB Syariah untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan konsumen baik.
- e. Manajemen sumber daya manusia LJKNB Syariah baik.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga di LJKNB Syariah baik.

3. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Operasional Cukup ($1,5 < MP \leq 2$)

- a. Kebijakan dan prosedur LJKNB Syariah memadai tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.
- b. Kegiatan administrasi LJKNB Syariah cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki
- c. Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi di LJKNB Syariah cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki

- d. Mekanisme dan kebijakan LJKNB Syariah untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan konsumen cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.
- e. Manajemen sumber daya manusia LJKNB Syariah cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.

4. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Operasional Lemah ($2 < MP \leq 3$)

- a. Kebijakan dan prosedur LJKNB Syariah tidak memadai.
- b. Kegiatan administrasi LJKNB Syariah buruk.
- c. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi di LJKNB Syariah tidak baik.
- d. Mekanisme dan kebijakan LJKNB Syariah untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan konsumen tidak baik.
- e. Manajemen sumber daya manusia LJKNB Syariah tidak baik.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga LJKNB Syariah buruk.

5. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Operasional Sangat Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. Kebijakan dan prosedur LJKNB Syariah sangat tidak memadai.
- b. Kegiatan administrasi LJKNB Syariah sangat buruk.
- c. Tidak terdapat pengelolaan sistem dan teknologi informasi di LJKNB Syariah.
- d. Tidak terdapat mekanisme atau kebijakan untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan konsumen.
- e. Tidak terdapat manajemen sumber daya manusia LJKNB Syariah.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga LJKNB Syariah sangat buruk.

E. RISIKO ASET DAN LIABILITAS

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan kekayaan dan pengelolaan liabilitas LJKNB Syariah yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban kepada konsumen.

Penilaian risiko aset dan liabilitas terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen pengendalian.

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan aset

Area yang harus dinilai antara lain tingkat keandalan dan kesulitan valuasi aset, kompleksitas struktur investasi, tujuan investasi-gaya investasi, strategi investasi-alokasi aset, risiko gagal bayar, investasi pada pihak terafiliasi, dan risiko legal aset.

2) Pengelolaan liabilitas

Untuk **perusahaan asuransi dan reasuransi syariah**, area yang harus dinilai antara lain kewajaran penggunaan metode dan asumsi pembentukan penyisihan teknis, kewajaran asumsi yang digunakan aktuaris, dan kewajiban lainnya.

Untuk **perusahaan pembiayaan syariah**, area yang harus dinilai antara lain penilaian *exposure* liabilitas yang mempunyai risiko tingkat pengembalian, penilaian *exposure* liabilitas yang mempunyai risiko nilai tukar, penilaian potensi kerugian (*potential losses*) akibat risiko tingkat pengembalian dan nilai tukar.

Untuk **dana pensiun syariah**, area yang harus dinilai antara lain kewajaran asumsi yang digunakan aktuaris (PPMP), kesesuaian dasar perhitungan aktuaris dengan peraturan dana pensiun (Khusus DPPK Syariah PPMP), dan kesesuaian perhitungan kewajiban manfaat pensiun dengan ketentuan (PPIP).

3) Ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain ketidaksesuaian jatuh tempo/durasi aset dan liabilitas, ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing (*currency gap*), dan tingkat likuiditas.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Kepedulian direksi/pengurus

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain kepedulian akan tujuan pengelolaan kekayaan, kepedulian terhadap isu risiko aset, dan proses pelaporan.

2) Pengelolaan risiko aset dan liabilitas

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain manajemen risiko pengelolaan aset dan liabilitas, pengelolaan risiko likuiditas, dan

pemantauan dari sisi aktuaris (khusus perusahaan asuransi/reasuransi syariah dan DPPKS PPMP).

3) Pengelolaan risiko investasi

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain penetapan tujuan investasi, penetapan dan pengkajian strategi investasi, pemantauan alokasi aset, batasan, dan penyeimbangan kembali, keahlian (*expertise*), pemilihan dan pemantauan manajer investasi, proses *due diligence* untuk investasi yang tidak tercatat di bursa, proses pemilihan investasi–pemilihan surat berharga, proses *benchmarking* dan pengukuran kinerja, analisis risiko, objektivitas pengambilan keputusan investasi, strategi investasi–tingkat hasil investasi yang diharapkan dan tingkat risiko yang dikehendaki (*risk appetite*), dan diversifikasi.

4) Pengendalian dalam melakukan penilaian aset

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain kebijakan valuasi, penilaian independen, keahlian sumber daya manusia, rekonsiliasi, frekuensi, dan otomasi.

Berikut adalah indikasi umum risiko aset dan liabilitas untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

1. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. Pengelolaan aset LJKNB Syariah sangat baik
- b. Pengelolaan liabilitas LJKNB Syariah sangat baik
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas sangat memadai

2. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Pengelolaan aset LJKNB Syariah baik
- b. Pengelolaan liabilitas LJKNB Syariah baik
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas memadai

3. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Pengelolaan aset LJKNB Syariah kurang baik
- b. Pengelolaan liabilitas LJKNB Syariah kurang baik
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas kurang memadai

4. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. Pengelolaan aset LJKNB Syariah buruk
- b. Pengelolaan liabilitas LJKNB Syariah buruk
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai

5. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas LJKNB Syariah dengan Risiko Bawaan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. Pengelolaan aset LJKNB Syariah sangat buruk
- b. Pengelolaan liabilitas LJKNB Syariah sangat buruk
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas sangat tidak memadai

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

1. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Direksi/pengurus LJKNB Syariah memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. LJKNB Syariah memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas yang sangat memadai.
- c. LJKNB Syariah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan sangat baik.
- d. LJKNB Syariah memiliki pengendalian yang sangat kuat dalam melakukan valuasi aset.

2. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Direksi/pengurus LJKNB Syariah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. LJKNB Syariah memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas yang memadai.
- c. LJKNB Syariah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan baik.
- d. LJKNB Syariah memiliki pengendalian yang kuat dalam melakukan valuasi aset.

3. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas Cukup Kuat ($1,5 < MP \leq 2$)

- a. Direksi/pengurus LJKNB Syariah memiliki kepedulian yang cukup terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. LJKNB Syariah memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas yang cukup tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

- c. LJKNB Syariah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan cukup tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- d. LJKNB Syariah memiliki pengendalian yang cukup kuat dalam melakukan valuasi aset.

4. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas Cukup Lemah ($2 < MP \leq 3$)

- a. Direksi/pengurus LJKNB Syariah memiliki kepedulian yang kurang terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. LJKNB Syariah memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas yang kurang memadai.
- c. LJKNB Syariah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan buruk.
- d. LJKNB Syariah memiliki pengendalian yang lemah dalam melakukan valuasi aset.

5. Indikasi LJKNB Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. Direksi/pengurus LJKNB Syariah tidak memiliki kepedulian terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. LJKNB Syariah memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas yang tidak memadai.
- c. LJKNB Syariah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan sangat buruk.
- d. LJKNB Syariah memiliki pengendalian yang sangat lemah dalam melakukan valuasi aset.

F. RISIKO ASURANSI SYARIAH

Risiko asuransi syariah adalah potensi kegagalan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah (selanjutnya disebut Perusahaan) dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan kontribusi (*pricing*), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.

Penilaian risiko asuransi syariah terdiri atas penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen dan pengendalian.

Penilaian risiko asuransi syariah dibedakan untuk perusahaan asuransi jiwa syariah dan perusahaan asuransi umum syariah, serta perusahaan reasuransi syariah.

1. Asuransi Jiwa Syariah

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat signifikansi risiko asuransi syariah terhadap total bisnis penilaian terhadap topik ini antara lain proporsi risiko proteksi asuransi syariah dan proporsi investasi.
- 2) Bauran risiko produk dan jenis manfaat
Penilaian terhadap topik ini antara lain jenis risiko yang ditanggung, cara pembayaran manfaat, jenis sumber pertanggungan, dan jenis produk.
- 3) Struktur reasuransi syariah
Penilaian terhadap struktur reasuransi antara lain porsi risiko mencakup aspek-aspek, yaitu: risiko yang direasuransikan, jenis dan program reasuransi syariah, perusahaan penanggung ulang, serta konsentrasi reasuransi syariah.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman direksi atau yang setara
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain pemahaman atas risiko asuransi dan pemantauan risiko asuransi.
- 2) Desain produk
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain kebijakan dan prosedur untuk pengembangan produk, lini usaha/jenis produk, proses persetujuan produk, penilaian risiko produk, modifikasi produk, ketentuan polis (*policy wording*), dan persyaratan reasuransi.
- 3) Penetapan kontribusi
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain kebijakan dan prosedur penetapan kontribusi, asumsi aktuarial, estimasi klaim (biaya klaim), tingkat keuntungan/kerugian, tujuan dan hasil investasi, reasuransi dan revaluasi tarif kontribusi.
- 4) *Underwriting*
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain struktur fungsi *underwriting*, infrastruktur *underwriting*, prosedur dan proses *underwriting*, produk asuransi kumpulan, pendelegasian wewenang, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pemantauan atas

perkembangan portofolio pertanggungan, kualitas data, dan pertimbangan reasuransi dalam proses *underwriting*.

5) Valuasi kewajiban

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain laporan valuasi kewajiban, dan laporan kondisi keuangan.

6) Reasuransi

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain struktur program reasuransi, struktur fungsi reasuransi, pengelolaan reasuransi, dokumentasi reasuransi, dan *financial reinsurance*.

7) Klaim

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain struktur fungsi penanganan klaim, kebijakan dan prosedur klaim, proses penanganan klaim, sumber daya manusia, sistem dan kualitas data, pemantauan portofolio, peran dan kerjasama dengan perusahaan reasuransi.

8) Distribusi

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain pemilihan jenis jalur distribusi, sistem pemasaran dan *e-business*, perjanjian kerjasama, pengendalian saluran distribusi, dan struktur komisi.

9) Reviu oleh pihak independen

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain pendapat auditor internal dan/atau eksternal dan pengawasan fungsi manajemen risiko.

Berikut adalah indikasi umum risiko asuransi jiwa syariah dalam setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

1. Indikasi Risiko Asuransi Jiwa Syariah dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. LJKNB Syariah memiliki tingkat signifikansi risiko asuransi jiwa syariah yang sangat rendah dibandingkan total bisnis.
- b. LJKNB Syariah memiliki bauran risiko produk dan jenis manfaat yang sangat baik.
- c. LJKNB Syariah memiliki struktur reasuransi yang sangat memadai.

2. Indikasi Risiko Asuransi Jiwa Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. LJKNB Syariah memiliki tingkat signifikansi risiko asuransi jiwa syariah yang rendah dibandingkan total bisnis.
- b. LJKNB Syariah memiliki bauran risiko produk dan jenis manfaat yang baik.
- c. LJKNB Syariah memiliki struktur reasuransi yang memadai.

3. Indikasi Risiko Asuransi Jiwa Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. LJKNB Syariah memiliki tingkat signifikansi risiko asuransi jiwa syariah yang cukup rendah dibandingkan total bisnis.
- b. LJKNB Syariah memiliki bauran risiko produk dan jenis manfaat yang cukup baik.
- c. LJKNB Syariah memiliki struktur reasuransi yang kurang memadai.

4. Indikasi Risiko Asuransi Jiwa Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. LJKNB Syariah memiliki tingkat signifikansi risiko asuransi jiwa syariah yang tinggi dibandingkan total bisnis.
- b. LJKNB Syariah memiliki bauran risiko produk dan jenis manfaat yang kurang baik.
- c. LJKNB Syariah memiliki struktur reasuransi yang tidak memadai.

5. Indikasi Risiko Asuransi Jiwa Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. LJKNB Syariah memiliki tingkat signifikansi risiko asuransi jiwa syariah yang sangat tinggi dibandingkan total bisnis.
- b. LJKNB Syariah memiliki bauran risiko produk dan jenis manfaat yang buruk.
- c. LJKNB Syariah memiliki struktur reasuransi yang sangat tidak memadai.

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

1. Indikasi Asuransi Jiwa Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi jiwa syariah sangat baik.

- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan sangat baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan sangat baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan sangat baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi dilakukan dengan sangat baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi syariah dilakukan dengan sangat baik.
- i. Pelaksanaan reviu oleh pihak independen dilaksanakan dengan sangat baik.

2. Indikasi Asuransi Jiwa Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi jiwa syariah baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi dilakukan dengan baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi dilakukan dengan baik.
- i. Pelaksanaan reviu oleh pihak independen dilaksanakan dengan baik.

3. Indikasi Asuransi Jiwa Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Cukup Kuat ($1,5 < MP \leq 2$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi cukup baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan cukup baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan cukup baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan cukup baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan cukup baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi dilakukan dengan cukup baik.

- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan cukup baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi dilakukan dengan cukup baik.
- i. Pelaksanaan revidu oleh pihak independen dilaksanakan dengan cukup baik.

4. Indikasi Asuransi Jiwa Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Cukup Lemah ($2 < MP \leq 3$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi tidak baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan tidak baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan tidak baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan tidak baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan tidak baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi dilakukan dengan tidak baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan tidak baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi dilakukan dengan tidak baik.
- i. Pelaksanaan revidu oleh pihak independen dilaksanakan dengan tidak baik.

5. Indikasi Asuransi Jiwa Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi sangat tidak baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat tidak baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan sangat tidak baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan sangat tidak baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan sangat tidak baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi dilakukan dengan sangat tidak baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat tidak baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi dilakukan dengan sangat tidak baik.
- i. Pelaksanaan revidu oleh pihak independen dilaksanakan dengan sangat tidak baik.

2. Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko asuransi umum dan reasuransi syariah adalah sebagai berikut:

1) Sifat bisnis asuransi

Hal-hal yang dinilai dari topik ini antara produk *short-tail* versus *long-tail*, pertanggungungan jangka pendek dan pertanggungungan jangka panjang, dan tingkat *hazard* dari bisnis yang ditanggung.

2) Komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis

Hal-hal yang dinilai dari topik ini antara diversifikasi bisnis dan segmentasi pasar.

3) Struktur reasuransi

Hal-hal yang dinilai dari topik ini antara lain porsi risiko yang direasuransikan, jenis dan program reasuransi perusahaan penanggung ulang, dan konsentrasi reasuransi.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman direksi atau yang setara

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain pemahaman atas isu-isu risiko asuransi dan pemantauan risiko asuransi.

2) Desain produk

Hal-hal yang pada topik ini antara lain kebijakan dan prosedur dalam pengembangan produk, lini usaha/jenis produk, proses persetujuan produk, penilaian atas risiko produk, modifikasi produk, ketentuan polis, dan persyaratan reasuransi.

3) Penetapan kontribusi

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain kebijakan dan prosedur penetapan kontribusi, estimasi klaim (biaya klaim), tingkat hasil investasi, asumsi biaya-biaya dan komisi, kualitas data profil risiko, tingkat keuntungan, analisis kondisi pasar dan pesaing, reasuransi, reviu tarif kontribusi, dan perubahan tarif kontribusi.

4) *Underwriting*

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain kebijakan dan prosedur *underwriting*, struktur fungsi *underwriting*, infrastruktur *underwriting*, pendelegasian wewenang, manual *underwriting*, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pemantauan atas

perkembangan portofolio pertanggungan, kualitas data, dan pertimbangan reasuransi dalam *underwriting*.

5) Valuasi kewajiban

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain laporan kondisi keuangan, laporan valuasi kewajiban dan integritas data.

6) Reasuransi

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain struktur program reasuransi, struktur fungsi reasuransi, manajemen reasuransi, dokumentasi reasuransi, *financial reinsurance*, perusahaan reasuransi yang menjadi rekanan.

7) Klaim

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain struktur fungsi penanganan klaim, kebijakan dan prosedur klaim, proses penanganan klaim, sistem dan kualitas data, pemantauan portofolio, serta peran dan kerja sama dengan perusahaan reasuransi syariah.

8) Distribusi

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain pemilihan jenis jalur distribusi, sistem pemasaran dan *e-business*, perjanjian kerja sama, pengendalian saluran distribusi, dan struktur komisi dan *miss-selling*.

9) Reviu oleh pihak independen

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain pendapat auditor internal dan/atau eksternal dan pengawasan fungsi manajemen risiko.

Berikut adalah indikasi umum risiko asuransi umum dan reasuransi syariah untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

1. Indikasi Risiko Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. Perusahaan memiliki produk dan bisnis asuransi syariah yang berisiko sangat rendah.
- b. Perusahaan memiliki komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis yang sangat memadai.
- c. Perusahaan memiliki struktur reasuransi syariah yang sangat baik.

- 2. Indikasi Risiko Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)**
 - a. Perusahaan memiliki produk dan bisnis asuransi syariah yang berisiko rendah.
 - b. Perusahaan memiliki komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis yang memadai.
 - c. Perusahaan memiliki struktur reasuransi syariah yang baik.
- 3. Indikasi Risiko Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)**
 - a. Perusahaan memiliki produk dan bisnis asuransi syariah yang berisiko cukup rendah.
 - b. Perusahaan memiliki komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis yang kurang baik.
 - c. Perusahaan memiliki struktur reasuransi syariah yang kurang baik.
- 4. Indikasi Risiko Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)**
 - a. Perusahaan memiliki produk dan bisnis asuransi syariah yang berisiko tinggi.
 - b. Perusahaan memiliki komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis yang tidak baik.
 - c. Perusahaan memiliki struktur reasuransi syariah yang tidak baik.
- 5. Indikasi Risiko Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Risiko Bawaan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)**
 - a. Perusahaan memiliki produk dan bisnis asuransi syariah yang berisiko sangat tinggi.
 - b. Perusahaan memiliki komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis yang sangat tidak baik.
 - c. Perusahaan memiliki struktur reasuransi syariah yang sangat tidak baik.

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

- 1. Indikasi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Syariah Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)**
 - a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi syariah sangat baik.

- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan sangat baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan sangat baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan sangat baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi syariah dilakukan dengan sangat baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi syariah dilakukan dengan sangat baik.
- i. Pelaksanaan reviu oleh pihak independen dilaksanakan dengan sangat baik.

2. Indikasi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Syariah Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi syariah baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi syariah dilakukan dengan baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi syariah dilakukan dengan baik.
- i. Pelaksanaan reviu oleh pihak independen dilaksanakan dengan baik.

3. Indikasi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Syariah Cukup Kuat ($1,5 < MP \leq 2$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi syariah cukup baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan cukup baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan cukup baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan cukup baik.

- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan cukup baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi syariah dilakukan dengan cukup baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan cukup baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi syariah dilakukan dengan cukup baik.
- i. Pelaksanaan rewiu oleh pihak independen dilaksanakan dengan cukup baik.

4. Indikasi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Syariah Cukup Lemah ($2 < MP \leq 3$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi syariah tidak baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan tidak baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan tidak baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan tidak baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan tidak baik.
- f. Struktur dan proses reasuransi syariah dilakukan dengan tidak baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan tidak baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi syariah dilakukan dengan tidak baik.
- i. Pelaksanaan rewiu oleh pihak independen dilaksanakan dengan tidak baik.

5. Indikasi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Asuransi Syariah Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. Pemahaman direksi atau yang setara terkait risiko asuransi syariah sangat tidak baik.
- b. Proses desain produk yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat tidak baik.
- c. Penetapan kontribusi dilakukan dengan sangat tidak baik.
- d. Proses *underwriting* dilakukan dengan sangat tidak baik.
- e. Valuasi kewajiban dilakukan dengan sangat tidak baik.

- f. Struktur dan proses reasuransi syariah dilakukan dengan sangat tidak baik.
- g. Proses klaim yang dimiliki perusahaan dilakukan dengan sangat tidak baik.
- h. Proses distribusi produk asuransi syariah dilakukan dengan sangat tidak baik.
- i. Pelaksanaan reviu oleh pihak independen dilaksanakan dengan sangat tidak baik.

G. RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH

Risiko pembiayaan syariah adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan konsumen dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan syariah. Risiko pembiayaan syariah juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan pada konsumen, wilayah geografis, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Dalam industri perusahaan pembiayaan syariah, risiko pembiayaan syariah merupakan salah satu risiko terbesar yang dapat menjadi penyebab utama kegagalan perusahaan pembiayaan syariah. Pada sebagian besar perusahaan pembiayaan syariah, pemberian pembiayaan syariah merupakan sumber risiko pembiayaan syariah yang terbesar dibandingkan portofolio piutang pembiayaan syariah lainnya. Nilai piutang yang berasal dari penyaluran pembiayaan syariah dapat mencapai 90% (sembilan puluh persen) lebih dari total piutang pembiayaan syariah.

Penilaian risiko pembiayaan syariah terdiri atas penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen dan pengendalian.

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Komposisi portofolio piutang pembiayaan syariah dan tingkat konsentrasi

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain jenis dan fitur *exposure* piutang pembiayaan syariah dan tingkat konsentrasi penyaluran pembiayaan syariah.

- 2) Strategi penyaluran pembiayaan syariah

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain proses penyaluran pembiayaan syariah dan tingkat pertumbuhan piutang pembiayaan syariah serta strategi dan produk pembiayaan syariah.

- 3) Kualitas piutang pembiayaan syariah dan kecukupan pencadangan
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain tingkat piutang pembiayaan syariah bermasalah, tingkat piutang pembiayaan syariah berkualitas rendah, besar jaminan yang diambil alih, dan kecukupan pencadangan.
- 4) Faktor eksternal
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain tingkat kompetisi dan faktor eksternal lainnya yang diperlukan.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian dari risiko pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan risiko pembiayaan syariah
Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta kecukupan pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi atau yang setara.
- 2) Kerangka manajemen risiko pembiayaan syariah
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain strategi manajemen risiko pembiayaan syariah, organisasi manajemen risiko pembiayaan syariah, kebijakan dan prosedur serta penetapan limit pembiayaan syariah.
- 3) Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian risiko pembiayaan syariah
Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain terkait dengan sistem pengendalian risiko pembiayaan syariah.

Berikut adalah indikasi umum risiko pembiayaan syariah untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

- 1. Indikasi Risiko Pembiayaan Syariah dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)**
 - a. Komposisi portofolio piutang pembiayaan syariah memiliki nominal *exposure* sangat kecil dan tingkat konsentrasi portofolio pada satu sektor/area sangat rendah.
 - b. Strategi penyaluran pembiayaan syariah sangat memadai.

- c. Kualitas piutang pembiayaan syariah sangat baik dan kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan sangat memadai.
- d. Faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan debitur sangat kecil.

2. Indikasi Risiko Pembiayaan Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Komposisi portofolio piutang pembiayaan syariah memiliki nominal *exposure* kecil dan tingkat konsentrasi portofolio pada satu sektor/area rendah.
- b. Strategi penyaluran pembiayaan syariah memadai.
- c. Kualitas piutang pembiayaan syariah baik dan kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan memadai.
- d. Faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan debitur kecil.

3. Indikasi Risiko Pembiayaan Syariah dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Komposisi portofolio piutang pembiayaan syariah memiliki nominal *exposure* sedang dan tingkat konsentrasi portofolio pada satu sektor/area sedang.
- b. Strategi penyaluran pembiayaan syariah kurang memadai.
- c. Kualitas piutang pembiayaan syariah sedang dan kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan kurang memadai.
- d. Faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan debitur kurang memadai.

4. Indikasi Risiko Pembiayaan Syariah dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. Komposisi portofolio piutang pembiayaan syariah memiliki nominal *exposure* besar dan tingkat konsentrasi portofolio pada satu sektor/area tinggi.
- b. Strategi penyaluran pembiayaan syariah tidak memadai.
- c. Kualitas piutang pembiayaan rendah dan kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan tidak memadai.
- d. Faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan debitur besar.

5. Indikasi Risiko Pembiayaan Syariah dengan Risiko Bawaan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. Komposisi portofolio piutang pembiayaan syariah memiliki nominal *exposure* sangat besar dan tingkat konsentrasi portofolio pada satu sektor/area sangat tinggi.
- b. Strategi penyaluran pembiayaan syariah sangat tidak memadai.
- c. Kualitas piutang pembiayaan syariah sangat rendah dan kecukupan pencadangan yang dilakukan perusahaan sangat tidak memadai.
- d. Faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan debitur sangat besar.

MANAJEMEN PENGENDALIAN

1. Indikasi Pembiayaan Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Pembiayaan Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Pengelolaan risiko pembiayaan syariah sangat memadai.
- b. Kerangka manajemen risiko pembiayaan syariah sangat memadai.
- c. Proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia sangat memadai.
- d. Sistem pengendalian risiko pembiayaan syariah sangat memadai.

2. Indikasi Pembiayaan Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Pembiayaan Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Pengelolaan risiko pembiayaan syariah memadai.
- b. Kerangka manajemen risiko pembiayaan syariah memadai.
- c. Proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia memadai.
- d. Sistem pengendalian risiko pembiayaan syariah memadai.

3. Indikasi Pembiayaan Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Pembiayaan Cukup Kuat ($1,5 < MP \leq 2$)

- a. Pengelolaan risiko pembiayaan syariah kurang memadai.
- b. Kerangka manajemen risiko pembiayaan syariah kurang memadai.
- c. Proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia kurang memadai.
- d. Sistem pengendalian risiko pembiayaan syariah kurang memadai.

4. Indikasi Pembiayaan Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Pembiayaan Lemah ($2 < MP \leq 3$)

- a. Pengelolaan risiko pembiayaan syariah tidak memadai.
- b. Kerangka manajemen risiko pembiayaan syariah tidak memadai.

- c. Proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia tidak memadai.
- d. Sistem pengendalian risiko pembiayaan syariah tidak memadai.

5. Indikasi Pembiayaan Syariah dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Pembiayaan Sangat Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. Pengelolaan risiko pembiayaan syariah sangat tidak memadai.
- b. Kerangka manajemen risiko pembiayaan syariah sangat tidak memadai.
- c. Proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan sumber daya manusia sangat tidak memadai.
- d. Sistem pengendalian risiko pembiayaan syariah sangat tidak memadai.

H. RISIKO DUKUNGAN DANA (PERMODALAN) ASURANSI SYARIAH

Permodalan perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain meningkatnya rasio klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang buruk, ataupun hal tak terduga lainnya.

Penilaian atas risiko dukungan dana (permodalan) asuransi syariah mencakup topik-topik sebagai berikut:

1) Kemampuan Pendanaan (Permodalan)

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain tingkat solvabilitas dana *Tabarru'*, kekayaan yang tersedia untuk *qard* dan manajemen permodalan dan perubahan permodalan.

2) Tambahan Pendanaan (Permodalan)

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain (i) profitabilitas yang mencakup dana perusahaan, surplus *underwriting* dana *tabarru*, dan (ii) sumber tambahan modal yang mencakup dukungan dana dari grup perusahaan dan akses ke pasar modal.

Berikut adalah indikasi umum risiko dukungan dana (permodalan) untuk setiap rentang nilai risiko:

1. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Sangat Kuat ($0 < NR \leq 1$)

- a. Kemampuan permodalan perusahaan sangat kuat.
- b. Sumber penambahan permodalan perusahaan sangat tinggi.

2. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Kuat ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Kemampuan permodalan perusahaan kuat.
- b. Sumber penambahan permodalan perusahaan tinggi.

3. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Cukup ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Kemampuan permodalan perusahaan cukup.
- b. Sumber penambahan permodalan perusahaan cukup.

4. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Lemah ($2 < NR \leq 3$)

- a. Kemampuan permodalan perusahaan lemah.
- b. Sumber penambahan permodalan perusahaan rendah.

5. Indikasi Perusahaan dengan Risiko Kekuatan Sangat Lemah ($3 < NR \leq 4$)

- a. Kemampuan permodalan perusahaan sangat lemah.
- b. Sumber penambahan permodalan perusahaan sangat rendah.

I. RISIKO DUKUNGAN DANA (PERMODALAN) PEMBIAYAAN SYARIAH

Permodalan perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan pembiayaan syariah dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan.

Topik yang dibahas dalam risiko dukungan dana (permodalan) untuk perusahaan pembiayaan syariah yaitu sebagai berikut:

1) Kemampuan Pendanaan (Permodalan)

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain nilai nominal ekuitas dan besaran rasio kecukupan pendanaan (permodalan) yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan syariah.

2) Tambahan Pendanaan (Permodalan)

Hal-hal yang dinilai pada topik ini antara lain (i) tingkat profitabilitas yang mencakup tren laba dan laba tahun berjalan, laba di masa yang akan datang, distribusi/alokasi laba (kemampulabaan), dan (ii) sumber tambahan modal yang mencakup kondisi keuangan dari entitas pengendali utama, grup perusahaan, dan pemegang saham lainnya serta pencadangan umum dari laba bersih.

Berikut adalah indikasi umum risiko dukungan dana (permodalan) untuk setiap rentang nilai risiko:

1. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Sangat Kuat ($0 < NR \leq 1$)

- a. Kemampuan pendanaan (permodalan) perusahaan sangat kuat.
- b. Tambahan pendanaan (permodalan) perusahaan sangat tinggi.

2. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Kuat ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Kemampuan pendanaan (permodalan) perusahaan kuat.

- b. Tambahan pendanaan (permodalan) perusahaan tinggi.
- 3. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Cukup ($1,5 < NR \leq 2$)**
 - a. Kemampuan pendanaan (permodalan) perusahaan cukup.
 - b. Tambahan pendanaan (permodalan) perusahaan cukup.
- 4. Indikasi Perusahaan dengan Kekuatan Modal Lemah ($2 < NR \leq 3$)**
 - a. Kemampuan pendanaan (permodalan) perusahaan lemah.
 - b. Tambahan pendanaan (permodalan) perusahaan rendah.
- 5. Indikasi Perusahaan dengan Risiko Kekuatan Modal Sangat Lemah ($3 < NR \leq 4$)**
 - a. Kemampuan pendanaan (permodalan) perusahaan sangat lemah.
 - b. Tambahan pendanaan (permodalan) perusahaan sangat rendah.

J. RISIKO DUKUNGAN DANA DANA PENSIUN SYARIAH

Dukungan dana menggambarkan kemampuan dana pensiun syariah dalam menghadapi kerugian yang tidak terduga akibat dari pengelolaan aset dan liabilitas dana pensiun syariah. Dukungan dana dapat diperoleh dari surplus yang dialami oleh dana pensiun syariah (khusus untuk program pensiun manfaat pasti) dan kondisi keuangan atau proyeksi keuangan atau sumber-sumber pendanaan yang dapat diperoleh dari pemberi kerja. Dalam hal ini, penilaian atas pendanaan dilakukan untuk menilai tingkat kecukupan sumber-sumber dana yang tersedia bagi dana pensiun syariah untuk dapat mengurangi risiko tidak terpenuhinya janji kepada peserta, sebagai akibat dari masih adanya risiko bawaan yang tidak dapat dimitigasi dengan manajemen dan pengendalian yang diterapkan.

Penilaian atas risiko dukungan dana dana pensiun syariah mencakup topik-topik sebagai berikut:

1) Kemampuan pendanaan

Hal-hal yang dinilai dari topik ini antara lain kondisi pendanaan dana pensiun syariah.

2) Tambahan pendanaan

Hal-hal yang dinilai dari topik ini antara lain kemampuan pemberi kerja dalam mendanai dana pensiun syariah (DPPK), mekanisme penarikan iuran dari pemberi kerja ke dana pensiun syariah, metode penagihan iuran, penetapan iuran jatuh tempo, penerimaan iuran, piutang iuran, perhitungan denda atas keterlambatan iuran dan kondisi pendanaan.

Berikut adalah indikasi umum risiko dukungan dana untuk setiap rentang nilai risiko:

- 1. Indikasi Dana Pensiun Syariah dengan Dukungan Dana Sangat Kuat ($0 < NR \leq 1$)**
 - a. Dana pensiun memiliki kemampuan pendanaan yang sangat memadai.
 - b. Tambahan pendanaan dana pensiun sangat memadai.
- 2. Indikasi Dana Pensiun Syariah dengan Dukungan Dana Kuat ($1 < NR \leq 1,5$)**
 - a. Dana pensiun memiliki kemampuan pendanaan yang memadai.
 - b. Tambahan pendanaan dana pensiun memadai.
- 3. Indikasi Dana Pensiun Syariah dengan Dukungan Dana Cukup ($1,5 < NR \leq 2$)**
 - a. Dana pensiun memiliki kemampuan pendanaan yang kurang memadai.
 - b. Tambahan pendanaan dana pensiun kurang memadai.
- 4. Indikasi Dana Pensiun Syariah dengan Dukungan Dana Lemah ($2 < NR \leq 3$)**
 - a. Dana pensiun memiliki kemampuan pendanaan yang tidak memadai.
 - b. Tambahan pendanaan dana pensiun tidak memadai.
- 5. Indikasi Dana Pensiun Syariah dengan Dukungan Dana Sangat Lemah ($3 < NR \leq 4$)**
 - a. Dana pensiun memiliki kemampuan pendanaan yang sangat tidak memadai.
 - b. Tambahan pendanaan dana pensiun sangat tidak memadai.

Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah

Jenis Risiko		Nilai Risiko (C)	Bobot (D)	Nilai Risiko Bersih (E)
1. Kepengurusan		1,4	10%	0,38
2. Tata Kelola		1,4	15%	0,58
3. Strategi		2,5	15%	5,86
3.1 Risiko Bawaan (A)	4,0			
3.2 Manajemen dan Pengendalian (B)	1,0			
4. Operasional		2,5	20%	7,81
4.1 Risiko Bawaan	4,0			
4.2 Manajemen dan Pengendalian	1,0			
5. Aset dan Liabilitas		3,0	20%	16,20
5.1 Risiko Bawaan	4,0			
5.2 Manajemen dan Pengendalian	2,0			
6. Asuransi		3,5	20%	30,01
6.1 Risiko Bawaan	4,0			
6.2 Manajemen dan Pengendalian	3,0			
		(F)	100%	60,80
Total Nilai Risiko Bersih (G)				2,79
Dukungan Dana (Permodalan)				
a Kemampuan Pendanaan (Permodalan)		3,0	50%	40,50
b Tambahan Pendanaan (Permodalan)		3,0	50%	40,50
		(H)	100%	81,00
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan) (I)				3,00
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Nilai Dukungan Dana = 60% : 40%				
Total Nilai Risiko Keseluruhan (J)				2,88

Keterangan:

A: nilai risiko bawaan

B: nilai manajemen dan pengendalian

C: nilai risiko = (A+B)/2

D: bobot risiko

E: total risiko setiap modul = $C^4 \times D$

F: jumlah nilai gabungan = $\sum E$

G: total nilai risiko bersih = $\sqrt[4]{F}$

H: jumlah nilai dukungan dana

I : total nilai risiko dukungan dana = $\sqrt[4]{H}$

J: total nilai risiko keseluruhan =

$$\sqrt[4]{(G^4 \times 60\%) + (I^4 \times 40\%)}$$

Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah

Jenis Risiko		Nilai Risiko (C)	Bobot (D)	Nilai Risiko Bersih (E)
1. Kepengurusan		1,4	10%	0,38
2. Tata Kelola		1,4	15%	0,58
3. Strategi		2,5	15%	5,86
3.1 Risiko Bawaan (A)	4,0			
3.2 Manajemen & Pengendalian (B)	1,0			
4. Operasional		1,5	20%	1,01
4.1 Risiko Bawaan	2,0			
4.2 Manajemen & Pengendalian	1,0			
5. Aset dan Liabilitas		2,0	10%	1,60
5.1 Risiko Bawaan	2,0			
5.2 Manajemen & Pengendalian	2,0			
6. Pembiayaan		2,0	30%	4,80
6.1 Risiko Bawaan	2,0			
6.2 Manajemen dan Pengendalian	2,0			
		(F)	100%	14,20
Total Nilai Risiko Bersih (G)				1,94
Dukungan Dana (Permodalan)				
a Kemampuan Pendanaan (Permodalan)		0,9	50%	0,33
b Tambahan Pendanaan (Permodalan)		1,3	50%	1,43
		(H)	100%	1,76
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan) (I)				1,15
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Nilai Dukungan Dana = 50% : 50%				
Total Nilai Risiko Keseluruhan (J)				1,68

Keterangan:

A: nilai risiko bawaan

B: nilai manajemen dan pengendalian

C: nilai risiko = $(A+B)/2$

D: bobot risiko

E: total risiko setiap modul = $C^4 \times D$

F: jumlah nilai gabungan = $\sum E$

G: total nilai risiko bersih = $\sqrt[4]{F}$

H: jumlah nilai dukungan dana

I : total nilai risiko dukungan dana = $\sqrt[4]{H}$

J: total nilai risiko =

$$\sqrt[4]{(G^4 \times \frac{1}{2}) + (I^4 \times \frac{1}{2})}$$

Contoh Penilaian Risiko Dana Pensiun Syariah

Jenis Risiko		Nilai Risiko (C)	Bobot (D)	Nilai Risiko Bersih (E)
1. Kepengurusan		0,5	15%	0,01
2. Tata Kelola		0,6	15%	0,02
3. Strategi		2,7	15%	7,97
3.1 Risiko Bawaan (A)	2,9			
3.2 Manajemen & Pengendalian (B)	2,5			
4. Operasional		1,4	25%	0,83
4.1 Risiko Bawaan	1,1			
4.2 Manajemen & Pengendalian	1,6			
5. Aset dan Liabilitas		1,7	30%	2,51
5.1 Risiko Bawaan	2,9			
5.2 Manajemen & Pengendalian	0,5			
		(F)	100%	11,3
Total Nilai Risiko Bersih (G)				1,83
Dukungan Dana				
a. Kemampuan Pendanaan		0,9	50%	0,33
b. Tambahan Pendanaan		1,3	50%	1,43
		(H)	100%	1,76
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (I)				1,20
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Dukungan Dana = 50% :50%				
Nilai Risiko Keseluruhan (J)				1,60
Kategori Risiko Dana Pensiun				Sedang-Tinggi

Keterangan:

A: nilai risiko bawaan

B: nilai manajemen & pengendalian

C: nilai risiko = $(A+B)/2$

D: bobot risiko

E= nilai risiko bersih= $C^4 \times D$

F: jumlah nilai gabungan= $\sum E$

G: total nilai risiko bersih = $\sqrt[4]{F}$

H: jumlah nilai gabungan pendanaan

I: total nilai risiko dukungan dana = $\sqrt[4]{H}$

J: nilai risiko keseluruhan =

$$= \sqrt[4]{(G^4 \times \frac{1}{2}) + (I^4 \times \frac{1}{2})}$$

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS

PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,

LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 /SEOJK.05/2015

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

Lampiran II.1

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi/Reasuransi
Syariah

Nama Perusahaan :
Jenis Usaha : (1) Jiwa (2) Umum (3) Reasuransi
Usaha Syariah : (1) *Full fledge* (2) Unit Usaha Syariah (UUS)
Tanggal Penilaian :
Tanggal Laporan :

A. Informasi Umum

Pemegang Saham:

Nama	Nilai Kepemilikan	Persentase Kepemilikan

Direksi atau yang setara:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Komisaris atau yang setara:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Pengawas Syariah:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan

Informasi Keuangan Per Tanggal Penilaian

Uraian	Nilai (Rupiah)*
Kekayaan Dana <i>Tabarru'</i>	
Utang Dana <i>Tabarru'</i>	
Penyisihan Teknis Dana <i>Tabarru'</i>	
Kekayaan Dana Perusahaan	
Kewajiban Dana Perusahaan	
Kontribusi Bruto**	
Klaim Bruto**	
Jumlah Uang Pertanggungan	
Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas Dana <i>Tabarru'</i>	
Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan Perusahaan Untuk <i>Qardh</i>	
Jumlah Pemegang Polis	

*Kecuali untuk rasio pencapaian tingkat solvabilitas dan jumlah pemegang polis

** Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

B. Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1. Kepengurusan			
2. Tata Kelola			
3. Strategi			
3.1 Risiko Bawaan			
3.2 Manajemen dan Pengendalian			
4. Operasional			
4.1 Risiko Bawaan			
4.2 Manajemen dan Pengendalian			
5. Aset dan Liabilitas			
5.1 Risiko Bawaan			
5.2 Manajemen dan Pengendalian			
6. Asuransi			
6.1 Risiko Bawaan			

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
6.2 Manajemen dan Pengendalian			
Total Nilai Risiko Bersih			
1. Kemampuan Pendanaan (Permodalan)			
2. Tambahan Pendanaan (Permodalan)			
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan)			
1. Total Nilai Risiko Bersih			
2. Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan)			
Nilai Risiko Keseluruhan			
Tingkat Risiko			

C. Deskripsi Risiko

Deskripsi Umum

--

Deskripsi per Jenis Risiko

Risiko Kepengurusan	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Keterangan:	
Risiko Tata Kelola	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Keterangan:	
Risiko Strategi	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	

Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Operasional	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Aset dan Liabilitas	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Asuransi	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Dukungan Dana (Permodalan)	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Kemampuan Pendanaan (Permodalan)	Nilai:
Keterangan:	
Tambahan Pendanaan (Permodalan)	Nilai:
Keterangan:	
Mengetahui, Nama: Jabatan:	Disusun oleh: Nama: Jabatan:

Lampiran II.2

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah

Nama Perusahaan :
Kegiatan Usaha Utama :
Usaha Syariah : (1) *Full fledge* (2) Unit Usaha Syariah (UUS)
Tanggal Penilaian :
Tanggal Laporan :

A. Informasi Umum

Pemegang Saham:

Nama	Nilai Kepemilikan	Persentase Kepemilikan

Direksi atau yang setara:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Komisaris atau yang setara:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Pengawas Syariah:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan

Informasi Keuangan Per Tanggal Penilaian

Uraian	Nilai (Rupiah)*	Rasio per Aset Neto
Aset		
Piutang		
Ijarah		
Aset Lain-lain		
Kewajiban		
Modal		
Hasil Usaha**		
Klasifikasi Umur Piutang		
<i>Financing to Aset Ratio</i>		
<i>Gearing Ratio</i>		
Jumlah Nasabah		

* Kecuali untuk rasio keuangan dan jumlah nasabah

** Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

B. Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1. Kepengurusan			
2. Tata Kelola			
3. Strategi			
3.1 Risiko Bawaan			
3.2 Manajemen dan Pengendalian			
4. Operasional			
4.1 Risiko Bawaan			
4.2 Manajemen dan Pengendalian			
5. Aset dan Liabilitas			
5.1 Risiko Bawaan			
5.2 Manajemen dan Pengendalian			
6. Pembiayaan			
6.1 Risiko Bawaan			
6.2 Manajemen dan Pengendalian			

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
Total Nilai Risiko Bersih			
1. Kemampuan Pendanaan (Permodalan)			
2. Tambahan Pendanaan (Permodalan)			
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan)			
1. Total Nilai Risiko Bersih			
2. Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan)			
Nilai Risiko Keseluruhan			
Tingkat Risiko			

C. Deskripsi Risiko

Deskripsi Umum

--	--

Deskripsi per Jenis Risiko

Risiko Kepengurusan	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko:....
Keterangan:	
Risiko Tata Kelola	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko:....
Keterangan:	
Risiko Strategi	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	

Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Operasional	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Aset dan Liabilitas	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Pembiayaan	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Dukungan Dana (Permodalan)	Nilai Risiko:...Tingkat Risiko:....
Kemampuan Pendanaan (Permodalan)	Nilai:
Keterangan:	
Tambahan Pendanaan (Permodalan)	Nilai:
Keterangan:	
Mengetahui, Nama: Jabatan:	Disusun oleh: Nama: Jabatan:

Lampiran II.3

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun Syariah

Nama Dana Pensiun:

Jenis : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK

Usaha Syariah : (1) *Full fledge* (2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Tanggal Penilaian :

Tanggal Laporan :

A. Informasi Umum

Pendiri dan Mitra Pendiri:

Nama	Keterangan	Jumlah Peserta

Pengurus:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Pengawas:

Nama	Jabatan/Perwakilan	Masa Jabatan

Dewan Pengawas Syariah:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan

Informasi Keuangan Per Tanggal Penilaian

Uraian	Nilai (Rupiah)*	Rasio per Aset Neto
Aset Neto		
Investasi		
Piutang Iuran Normal		
Piutang Iuran Tambahan		
Piutang Lainnya		
Aset Lain-lain		
Hasil Usaha**		
Rasio Pendanaan (PPMP)		
Rasio Solvabilitas (PPMP)		
<i>Return on Investment (ROI)**</i>		
Jumlah Peserta		

* Kecuali untuk rasio keuangan dan jumlah peserta

** Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

B. Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1. Kepengurusan			
2. Tata Kelola			
3. Strategi			
3.1 Risiko Bawaan			
3.2 Manajemen dan Pengendalian			
4. Operasional			
4.1 Risiko Bawaan			
4.2 Manajemen dan Pengendalian			
5. Aset dan Liabilitas			
5.1 Risiko Bawaan			
5.2 Manajemen dan Pengendalian			

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
Total Nilai Risiko Bersih			
1. Kemampuan Pendanaan			
2. Tambahan Pendanaan			
Total Nilai Risiko Dukungan Dana			
1. Total Nilai Risiko Bersih			
2. Total Nilai Risiko Dukungan Dana			
Nilai Risiko Keseluruhan			
Tingkat Risiko			

C. Deskripsi Risiko

Deskripsi Umum

--

Deskripsi per Jenis Risiko

Risiko Kepengurusan	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko:...
Keterangan:	
Risiko Tata Kelola	Nilai Risiko: ... Tingkat Risiko:...
Keterangan:	
Risiko Strategi	Nilai Risiko: ... Tingkat Risiko:...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Operasional	Nilai Risiko: ... Tingkat Risiko:...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Aset dan Liabilitas	Nilai Risiko: ... Tingkat Risiko:...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Dukungan Dana	Nilai Risiko: ... Tingkat Risiko:...
Kemampuan Pendanaan	Nilai:

Keterangan:	
Tambahan Pendanaan	Nilai:
Keterangan:	
Mengetahui, Nama: Jabatan:	Disusun oleh: Nama: Jabatan:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/SEOJK.05/2015

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

RENCANA TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN TINGKAT RISIKO
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

1. Nama :				
2. Jenis Lembaga : (1) Asuransi/Reasuransi (2) Pembiayaan (3) Dana Pensiun				
3. Usaha Syariah : (1) <i>Full fledge</i> (2) Unit Usaha Syariah (UUS)				
4. Tanggal Penilaian Tingkat Risiko :				
5. Tanggal Laporan :				
6. Tingkat Risiko:			7. Nilai Risiko :	
8. Jenis Risiko	9. Penyebab Risiko	10. Rencana Tindak Lanjut	11. Target Waktu	12. PIC
Disusun oleh				
13. Nama :			14. Tanda Tangan	
15. Jabatan :				
Mengetahui				
16. Nama :			17. Tanda Tangan	
18. Jabatan :				

Pedoman Pengisian:

1. Diisi nama LJKNB Syariah.
2. Diisi jenis LJKNB Syariah dengan memilih salah satu dari daftar yang ada.
3. Diisi model pelaksanaan kegiatan usaha syariah.
4. Diisi tanggal penilaian tingkat risiko yang menjadi dasar rencana tindak lanjut.
5. Diisi tanggal laporan penilaian tingkat risiko ditandatangani.
6. Diisi tingkat risiko LJKNB Syariah sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.

7. Diisi nilai risiko LJKNB Syariah sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.
8. Diisi jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB Syariah.
9. Diisi penyebab risiko.
10. Diisi rencana berbagai langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko untuk setiap jenis area risiko.
11. Diisi target waktu pelaksanaan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk setiap langkah tindak lanjut, dapat berupa tanggal penyelesaian tindak lanjut atau tanggal dimulai dan selesainya tindak lanjut apabila target waktu dimulainya tindak lanjut tidak segera setelah rencana tindak lanjut disusun.
12. Diisi unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
13. Diisi nama pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko LJKNB Syariah.
14. Diisi tanda tangan pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut.
15. Diisi nama jabatan dari pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko LJKNB Syariah.
16. Diisi nama direksi atau yang setara pada LJKNB Syariah yang menangani manajemen risiko LJKNB.
17. Diisi tanda tangan direksi atau yang setara pada LJKNB Syariah yang menangani manajemen risiko.
18. Diisi nama jabatan dari direksi atau yang setara pada LJKNB Syariah yang menangani manajemen risiko LJKNB.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji